



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 36/PID.SUS/2017/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I		
Nama lengkap	:	DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO;
Tempat lahir	:	Sampit;
Umur / Tgl. Lahir	:	39 Tahun / 5 Juni 1977;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Martapura 2 No. 18 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotim Prop. Kalteng atau Jalan Christophel Mihing Gang Tri Putra No. 11 Rt. 27; Rw. 08 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang. Sampit Kab. Kotim Prop. Kalteng;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga;
Pendidikan	:	SMK (Tidak tamat);

Terdakwa II		
Nama lengkap	:	RIJAL Bin SOLEKHAN;
Tempat lahir	:	Seruyan;
Umur / Tgl. Lahir	:	32 Tahun / 06 November 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Banua Usang rt. 03 Kel. Banua Usang Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan Prov. Kalteng. Atau Jl. Baamang tengah 1 No 43 Rt.06 Rw.02 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Sampit. Kab.Kotim Prop.Kalteng;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/pekebun;
Pendidikan	:	SMK (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penangkapan, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017;
- 5 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017;
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- a Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/KOTIM/0217 tertanggal 9 Pebruari 2017, sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO** bersama terdakwa II **RIJAL Bin SOLEKHAN** Pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Skj 14.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan November Tahun 2016 bertempat di Jl. Cristopel Mihing Gg Tri Putra No. 11 Rt.27 Rw.08 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian Polres Kotim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian diketahui terdakwa I dan terdakwa II menjual dan mengedarkan obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) di Jl. Christopel Mihing Gg. Tri Putra No. 11 Rt.27 Rw.08 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Sampit. Kab. Kotim. Kalteng, kemudian pada Hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Skj 14.30 Wib yaitu saksi Yudi Winarto (anggota polres Kotim) dan Ade saputra (anggota polres Kotim) melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat 1 (satu) buah mobil merk Honda Jazz warna putih No Pol KH 1955 FI yang kemudian terdakwa II dan terdakwa I suruh keluar dari mobil dan saat ditanyakan oleh saksi Yudi membawa barang apa dan terdakwa I jawab “bawa obat Carnophen ( Zenit Pharmaceutical)” dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat Carnophen ( Zenit Pharmaceutical) sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) butir dan kemudian saksi Yudi tanyakan lagi ada tidak obat yang lainnya dirumah kemudian dijawab oleh terdakwa I ada dan setelah itu ditanyakan kembali diambil dari mana dan terdakwa I dan terdakwa II jawab bahwa obat tersebut diambil dari Jl.Mang Johan rumah barak no.4 Rt.1 Rw.1 Kel.Baamang Tengah Kec.Baamang Sampit Kab.Kotim Kalteng kemudian saksi Yudi bersama dengan anggota lain membawa terdakwa II ketempat tersebut, saat sampai kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan obat Carnophen ( Zenit Pharmaceutical) sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) butir.

Kemudian anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan rumah di Jl. Cristopel Mihing Gg.Tri Putra No.11 Rt.27 Rw.08 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Sampit Kab. Kotim Kalteng lalu ditemukan obat Jenis Carnophen sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) butir. dan dari semua obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya pihak kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa terdakwa I bersama terdakwa II beserta barang yang ditemukan tersebut ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) dari sdr.Hj. Zakiah (DPO) pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yaitu dibayarkan terlebih dahulu sebesar Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada sdr. Zakiah (DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah laku terjual, dan harga untuk tiap 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir/tablet oleh sdr. Zakiah (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa I dan terdakwa II akan di jual lagi kepada calon pembeli untuk 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir/tablet seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 30.000,- untuk tiap bungkusnya/ 100 (seratus) butirnya dan terdakwa I dan terdakwa II menjualnya kepada orang yang menghubungi lewat handphone dan SMS untuk harga yang dibeli yang menentukan harga tersebut adalah terdakwa I bersama terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II dari jumlah obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir telah laku terjual sebagian yaitu kepada sdr. DIANA sebanyak 5.000 ( lima ribu ) butir, sdr.KAWAL ICA sebanyak 2.000 ( dua ribu butir ) dan sdr. BAMBANG sebanyak 500 ( lima ratus) butir serta sdr. DENI sebanyak 700 ( tujuh ratus) butir sedangkan sebanyak 9.600 ( Sembilan ribu enam ratus) butir terdakwa I tidak ingat siapa saja karena ada pembeli yang merupakan teman dari terdakwa II yang membeli obat carnophen tersebut.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa 2 menjual obat tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan maksud untuk mencari penghasilan tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP. Sita/57.i/XI/2016/RESNARKOBA tanggal 16 November 2016 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 32.200 (tiga puluh dua ribu dua ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir, dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11382/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOF/2016 tanggal 13 bulan November 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol Ir. R AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat CARNOPHEN warna putih logo “ZENITH” dengan berat bruto : 7,954 gr (tujuh koma sembilan lima empat) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- ⇒ **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- ⇒ **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredai demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- ⇒ **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi* berupa obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) yang tidak memiliki izin edar karena obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) termasuk dalam golongan obat Keras dan seseorang yang menjual obat tersebut harus memiliki keahlian dan memiliki Ijin dari Kementerian Kesehatan RI serta tempat menjual harus Apotek yang memiliki Ijin dari pemerintah Daerah.
- Bahwa terdakwa menjual obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) di rumah saja dan terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek berijin serta ijin lainnya dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa I DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO bersama terdakwa II RIJAL Bin SOLEKHAN Pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Skj 14.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan November Tahun 2016 bertempat di Jl. Cristopel Mihing Gg Tri Putra No. 11 Rt.27 Rw.08 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Provinsi Kalimantan Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian Polres Kotim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian diketahui terdakwa I dan terdakwa II menjual dan mengedarkan obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) di Jl. Christopel Mihing Gg. Tri Putra No. 11 Rt.27 Rw.08 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Sampit. Kab. Kotim. Kalteng, kemudian pada Hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Skj 14.30 Wib yaitu saksi Yudi Winarto (anggota polres Kotim) dan Ade saputra (anggota polres Kotim) melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat 1 (satu) buah mobil merk Honda Jazz warna putih No Pol KH 1955 FI yang kemudian terdakwa II dan terdakwa I suruh keluar dari mobil dan saat ditanyakan oleh saksi Yudi membawa barang apa dan terdakwa I jawab “bawa obat Carnophen ( Zenit Pharmaceutical)” dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat Carnophen ( Zenit Pharmaceutical) sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) butir dan kemudian saksi Yudi tanyakan lagi ada tidak obat yang lainnya dirumah kemudian dijawab oleh terdakwa I ada dan setelah itu ditanyakan kembali diambil dari mana dan terdakwa I dan terdakwa II jawab bahwa obat tersebut diambil dari Jl.Mang Johan rumah barak no.4 Rt.1 Rw.1 Kel.Baamang Tengah Kec.Baamang Sampit Kab.Kotim Kalteng kemudian saksi Yudi bersama dengan anggota lain membawa terdakwa II ketempat tersebut, saat sampai kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan obat Carnophen ( Zenit Pharmaceutical) sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) butir.

Kemudian anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan rumah di Jl. Cristopel Mihing Gg.Tri Putra No.11 Rt.27 Rw.08 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Sampit Kab. Kotim Kalteng lalu ditemukan obat Jenis Carnophen sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) butir. dan dari semua obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya pihak kepolisian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa terdakwa I bersama terdakwa II beserta barang yang ditemukan tersebut ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) dari sdr.Hj. Zakiah (DPO) pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yaitu dibayarkan terlebih dahulu sebesar Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada sdr. Zakiah (DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah laku terjual, dan harga untuk tiap 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir/tablet oleh sdr. Zakiah (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa I dan terdakwa II akan di jual lagi kepada calon pembeli untuk 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir/tablet seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 30.000,- untuk tiap bungkusnya/ 100 (seratus) butirnya dan terdakwa I dan terdakwa II menjualnya kepada orang yang menghubungi lewat handphone dan SMS untuk harga yang dibeli yang menentukan harga tersebut adalah terdakwa I bersama terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II dari jumlah obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir telah laku terjual sebagian yaitu kepada sdr. DIANA sebanyak 5.000 ( lima ribu ) butir, sdr.KAWAL ICA sebanyak 2.000 ( dua ribu butir ) dan sdr. BAMBANG sebanyak 500 ( lima ratus) butir serta sdr. DENI sebanyak 700 ( tujuh ratus) butir sedangkan sebanyak 9.600 ( Sembilan ribu enam ratus) butir terdakwa I tidak ingat siapa saja karena ada pembeli yang merupakan teman dari terdakwa II yang membeli obat carnophen tersebut.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa 2 menjual obat tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan maksud untuk mencari penghasilan tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP. Sita/57.i/XI/2016/RESNARKOBA tanggal 16 November 2016 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 32.200 (tiga puluh dua ribu dua ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir, dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11382/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOF/2016 tanggal 13 bulan November 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol Ir. R AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat CARNOPHEN warna putih logo “ZENITH” dengan berat bruto : 7,954 gr (tujuh koma sembilan lima empat) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- ⇒ **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- ⇒ **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- ⇒ **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan* karena obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) termasuk dalam golongan obat Keras dan seseorang yang menjual obat tersebut harus memiliki keahlian dan memiliki Ijin dari Kementerian Kesehatan RI serta tempat menjual harus Apotek yang memiliki Ijin dari pemerintah Daerah.
- Bahwa terdakwa menjual obat CARNOPHEN (ZENITH PHARMACEUTICALS) di rumah saja dan terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek berijin serta ijin lainnya dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .**

- b Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/KOTIM/0217 tertanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
- 1 Menyatakan terdakwa I DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO bersama terdakwa II RIJAL Bin SOLEKHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi* yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana masing-masing kepada terdakwa I DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO bersama terdakwa II RIJAL Bin SOLEKHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahandan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3 Menetapkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- Carnopen (Zenith Pahramaceuticals) sebanyak 32.200 (tiga puluh dua ribu dua ratus) butir.
- 4 (empat) buah karung warna coklat
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 105 warna hitam dg no : 085350479175
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 130 warna merah dg no : 085350545598 dan 081347598066

• 5 (lima) lembar plastik warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna Putih no pol KH 1955 FI

**Dirampas untuk negara**

5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

c Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 April 2017 Nomor: 72/Pid.Sus/2017/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa 1.**DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO** dan terdakwa 2. **RIJAL Bin SOLEKHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana masing-masing turut serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa Ijin Edar;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1.**DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO** dan terdakwa 2. **RIJAL Bin SOLEKHAN**karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Carnopen (Zenith Pahraceuticals) sebanyak 32.200 (tiga puluh dua ribu dua ratus) butir.
- 4 (empat) buah karung warna coklat
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 105 warna hitam dg no : 085350479175
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type 130 warna merah dg no : 085350545598 dan 081347598066
- 5 (lima) lembar plastik warna hitam.

### Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna Putih no pol KH 1955 FI

**Dikembalikan kepada** terdakwa 1. DEWI WANTI Als DEWI Binti H. HARTONO dan terdakwa 2. RIJAL Bin SOLEKHAN

6 Membebaskan biaya perkara kepada para  
Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,-  
(seribu Rupiah) ;

d Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 9/Akta.Banding/2017/PN.Spt Jo. Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN.Spt yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 72/Pid.Sus/2017/PN.Spt tanggal 13 April 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2017;

e Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 8 Mei 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 8 Mei 2017 dengan Akta Nomor : 9/Akta.Banding/2017/PN.Spt Jo. Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN.Spt;

f Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor : 72/Pid.Sus/2017/PN.Spt tanggal 12 Mei 2017;

g Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor W16-U2/662/HK.01/05/2017 dan Nomor W16-U2/663/HK.01/02/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 3 Mei 2017 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2017 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun membayar denda sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah) dan subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, namun untuk Barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna Putih no pol KH 1955 FI dalam putusan hakim **Dikembalikan kepada terdakwa Dewi Wanti**, menurut Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan karena Barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Jazz wara putih No Pol KH 1955 FI merupakan hasil kejahatan dari mengedarkan obat Zenit (Carnophen) dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan Banding dan menyatakan : bahwa menetapkan barang bukti berupa :

**1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna Putih no pol KH 1955 FI dirampas untuk negara** sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 06 April 2017.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata yang dibanding adalah khusus mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih No Pol. KH 1955 FI yang dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit dikembalikan kepada Terdakwa, sementara Jaksa Penuntut Umum menuntut dirampas untuk negara dengan alasan bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan dari mengedarkan obat Zenit (Carnophen);

Menimbang, bahwa setelah membaca keterangan para saksi dan Terdakwa tidak ada yang menerangkan bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari mengedarkan obat Zenit, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sampit mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Spt tanggal 13 April 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, demikian juga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dalam Undang Undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Spt tanggal 13 April 2017 yang dimintakan banding;
- 3 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juni 2017**, oleh kami **UMBU JAMA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.** dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 36/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**

Ttd

**ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

Ttd

**UMBU JAMA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**EVI ERNAWATI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)